

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset suatu bangsa sebagai bagian besar dari generasi muda anak berperan sebagai successor suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan negara, harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan serta memiliki sifat khusus yang akan menjamin eksistensi suatu bangsa dan negara pada masa depan. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk dapat bertumbuh secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Terlebih lagi bahwa masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai macam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada anak dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun bujuk rayu orang dewasa. Sistem peradilan formal yang pada umumnya menempatkan anak dalam status narapidana, tentunya membawa dampak buruk dalam

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.1.

tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dengan memasukkan anak ke dalam penjara tidak berhasil dalam mengubah seorang anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Anak dikarenakan ketidaktahuannya sering kali menjadi melakukan pelanggaran hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum. Dan anak yang melakukan tindak pidana pada umumnya adalah anak- anak yang masih berada dibawah umur.

Persoalan tentang anak ini menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan untuk disayangi, dikasihi, dibina, ataupun di didik. Oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat Hal ini sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.”

Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas kaitannya dengan diversi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat didalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara duduk bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait demi mencapai kesepakatan.

Aplikasi diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan. Kejahatan dapat dibedakan dalam tiga kategori tingkat ringan, sedang dan berat. Anak- anak yang melakukan kejahatan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan.²

Arif Gosita berpendapat “bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya³ .

² Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, hlm 82.

³ Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 52.

Pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum oleh didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Dalam hal ini sudah terlihat sangat jelas bahwa pemerintah sendiri telah mengatur tentang bagaimana agar Sistem Peradilan Anak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana dengan semestinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan dalam penerapannya mulai dari awal proses kasus anak yang membuat anak menjadi terabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak-anak usia muda yang melakukan tindak pidana, dimana penelitian akan dilakukan untuk melihat bagaimana proses diversifikasi yang benar tanpa menghilangkan hak-hak anak yang dilakukan oleh penyidik khususnya di Kepolisian Resor Binjai. Untuk itu penulis mengangkat judul : **“Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Binjai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Konsep Diversifikasi oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Binjai?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melaksanakan konsep diversifikasi pada tahap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Konsep Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Binjai?
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan diversi dan prakteknya di Kepolisian Resor Binjai dan upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan barang bukti pada kasus tindak pidana yang dilakukan.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Peradilan Anak terlebih khusus sebagai upaya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

2. Secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

1. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
2. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua / wali, sekolah, masyarakat.

Dilakukannya Diversi sendiri adalah bertujuan untuk :

1. Menghindari penahanan, Dengan adanya Diversi, anak – anak diharapkan dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan kepentingan anak.
2. Menghindari cap / label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental anak.
3. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses.
4. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya
5. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
7. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan
8. Diversi akan menjauhkan anak – anak dari pengaruh – pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Menurut standard Internasional Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim. Namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan Diversi hanya dimungkinkan ditingkat penyidikan artinya hanya merupakan kewenangan dari kepolisian, sementara di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga pemasyarakatan belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan Diversi ini dapat berjalan dalam semua tahap proses peradilan. Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui Diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track – record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau ‘diskresi’. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Pendiversian disemua tahap, ditegaskan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pada Pasal 7 ayat (1): Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan Diversi. UU ini pun menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang menarik yaitu, pada Pasal 10 ayat (1) UU SPPA diatur bahwa setiap hasil pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi.

Sehingga antara instansi terjadi *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversi

tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track – record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi.⁴

Institusi-institusi Pelaksana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

a) Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan. Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat nyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak.

c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

d) Balai Pemasarakatan (Bapas)

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam pasal 84 ayat (5), pasal 85 ayat (5) mewajibkan Bapas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS, dan LPKA.

Adapun bentuk – bentuk Diversi adalah sebagai berikut :

- Non intervensi
- Peringatan informal
- Peringatan formal
- Mengganti kesalahan dengan kebaikan / Restitusi
- Pelayanan Masyarakat
- Pelibatan dalam program keterampilan

⁴ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hal.173.

- Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga
- Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional
- Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :⁵

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.⁶

Keputusan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.³⁰ Dalam Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 diatur tentang Bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi, yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

⁵Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13.No.1 Februari 2008, hal.97.

⁶*Ibid.*,

d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari cap jahat (*stigma*) pada anak nakal. Stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak kekerasan kepada anak. Program diversi dilakukan dengan mengalihkan pemeriksaan peradilan formal kepada program-program pembinaan diluar proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak⁷.

Melalui Mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak.⁸

Sebagai proses pengalihan diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yangdemikian maka diversi yang hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan pidana.⁹

B. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.117.

⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.33-34.

⁹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009. hal.117-118.

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Di dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 2, disebutkan bahwa pengertian penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Polri, khususnya dalam bidang reserse kriminal, pejabat itu juga disebut seorang reserse.

Pasal 6 KUHAP menentukan :

(1) Penyidik adalah:

a. Pejabat Polisi Negara RI

b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah melakukan penyidikan. Mengenai hal syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP di atas selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 27 Tahun 1983). Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan:

(1) Penyidik adalah

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

b. Pejabat PNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Dari isi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum dan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum dari seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman, hal ini disebabkan sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

2. Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP, penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi setara dengan Aiptu

Dalam proses diversi penyidik yang berwenang di dalamnya adalah penyidik anak. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.¹⁰

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang ditugaskan adalah penyidik Polwan yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan ini sangat sederhana, bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah menjadi budaya, yaitu akan lebih dinamis anak-anak diurus oleh seorang ibu atau wanita. Ibu atau wanita dipandang sebagai subjek yang langsung secara kodrati lebih memahami masalah anak secara komprehensif.

Dalam masalah psikologis sainsis, seperti tempramental, emosionalitas, dan lingkungan sosial maupun masalah anak dalam psikologis kontemporer, seperti watak, bakat, budaya, hobi, dan lain-lain yang menjadi dasar eksistensi anak dalam lingkungan sosial. Dalam hal penanganan ataupun penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dipisahkan penyidikan antara anak sebagai pelaku dengan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk

¹⁰Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal.38-39.

olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.¹¹

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik

1. Kewenangan Penyidik

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya¹²

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:¹³

¹¹ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hal. 54

¹² Maidin Gultom, *Op.cit*, hal.39.

¹³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

- a) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b) Menegakkan Hukum
- c) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Rumusan kewenangannya tersebut merupakan kewenangan yang ber-sumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Kewenangan demikian dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Tahap penyidikan merupakan tahap yang penting diperhatikan karena pengaruh yang ditimbulkan bukan hanya dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya, melainkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUPA bahwa penyidik “wajib” memeriksa tersangka dalam “suasana kekeluargaan”

2. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. ¹⁴Upaya penyidikan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bertujuan dengan adanya bukti tersebut, tersangka dapat diproses dan dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia, yaitu nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

- a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

¹⁴ Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

¹⁵ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, hal.24-25.

- b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut;
- c. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam pembentukan RUU tersebut, antara lain:98

1. Dasar Filosofis

Dasar Filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga anak berhak mendapatkan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak dan diberikan prioritas terbaik bagi anak.

2. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai factor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perlu adanya paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kesabaran, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata didalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (acceptance) atau tingkat penolakan (resistance) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigm ini yang harus ditanamkan masyarakat dan aparaturnya dalam menanggapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kejahatan Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikutipendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 29 UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak, bahkan polisi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penanganan atau tidak.

UU ini memberi akses kepada penyidik untuk tidak menangkap anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan terobosan hukum yang sangat baik, sehingga wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dapat dimaksimalkan sedemikian rupa demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana dan tindakan penangkapan dilakukan sebagai ultimum remedium atau *last resort* (upaya terakhir).

Tidak setiap kasus anak harus ditahan, melalui UU ini ada kesempatan agar anak tersebut tidak ditahan, dengan mempertimbangkan: umur anak 14 tahun lebih; diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun. Persyaratan ini merupakan hal mutlak menjadi pertimbangan apakah seorang anak dapat ditahan atau tidak. Penahanan pada tahap penyidikan dilakukan paling lama 3 hari, kemudian dapat diperpanjang 2 hari lagi Total penahanan ditingkat

penyidikan beserta perpanjangan penahanan adalah 5 hari, sehingga selama 5 hari ini penyidik wajib menyelesaikan pemeriksaan anak, jika tidak berhasil maka penyidik wajib mengeluarkan anak tersebut dari tahanan.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversifikasi sebagai berikut: 1

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversifikasi adalah serioritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, diversifikasi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan diversifikasi. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.
- 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dll.

Terhadap istilah “*juvenile*” ada dua penafsiran dalam pengertiannya. Pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka “menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dalam Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*” terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya¹⁶

Ketentuan pada batas usia yang dapat diajukan ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur sebagai berikut:

- 1) Batas usia minimal anak yang dapat diajukan ke pengadilan;
- 2) Batas usia anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan;
- 3) Batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

¹⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1987, hal.153.

4) Batas usia maksimal anak, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya (dalam arti dapat dikenakan pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi kedalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kedudukan tindakan posisinya berada dibawah pidana, sehingga dalam arti lain penerapan tindakan lebih “halus” jika dibandingkan dengan penerapan pidana. Batasan usia anak yang berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam hal anak berusia 14 (empat belas) tahun dan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun maka dapat dikenakan pidana. Dan batas usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia pembedaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung – jawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa

Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung

bertindak mengganggu ketertiban umum.¹⁷ Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan (KUHPidana), yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab. Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya

3. Asas - Asas Perlindungan Anak

Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikutiketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana

¹⁷ Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, hal.234.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Azas Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berazaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam Konvensi hak Anak

Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang dijadikan azas dalam menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya adalah :

- 1) Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini merupakan hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan lingkungan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

orang dewasa, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak. Sebagai negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak. Namun, terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkat-kan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa negara-negara peserta harus menjamin:

- a. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan

hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus;

- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai

- dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikut pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda (WVS) yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagai berikut¹⁸ :

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, H.J. Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana, Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *Delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005 hal.68.

Beberapa pengertian Tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu :

1. **D. Simons**

Menurut *Simons*, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut *simons*, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. **J. Bauman**

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. **Wirdjono Prodjodikoro**

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4. **Pompe**

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang telah dibahas sebelumnya tentunya mempunyai kriteria tersendiri sehingga dapat digolongkan kedalam tindak pidana. Oleh karena itu setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam tentang tindak pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana itu terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Dilihat dari uraian penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana yang dijelaskan diatas, maka Tindak Pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
 - 2) Maksud atau Voonemen pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada tindak pidana pencurian.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat pada pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - 5) Perasaan takut, misalnya yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seseorang Pegawai Negeri dalam kejahatan menurut pasal 451 KUHP, pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan :”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 3) Kausalitas yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

H.B.Vos sebagaimana yang dikutip Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur, yaitu :

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*)
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada satu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut

keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan yang tindakan itu dipandang sebagai perilalaku tercela. Dari uraian tersebut diatas secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut: ¹⁹

1. Subyek;
2. kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum; (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)

Tidak terdapat keseragaman pandangan atau defenisi yang kurang lengkap menurut pandangan dualistis tentang uraian delik, namun unsur-unsur suatu delik pada umumnya adalah sama sebagai berikut :

1. Perbuatan aktif atau pasif. Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif apabila perbuatan itu dilakukan secara sadar atau tanpa disadari, sedangkan pasif walaupun tidak dilakukan secara langsung namun ia dapat dikenakan suatu perbuatan pidana.
2. Akibat yang dikatakan akibat hanya pada delik materiil adalah akibat tertentu dalam delik materiil sehingga KUHP sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik.
3. Melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertulis saja, sehingga merupakan unsur tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang dimaksud melawan hukum materil yaitu melawan hukum dalam arti luas dimana sebagai unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja, yaitu sebagai dasar-

¹⁹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2002, *Asas Hukum Pidana DI Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika,, Jakarta, hal. 211

dasar hukum pada umumnya tetapi juga termasuk melawan hukum menurut pandangan masyarakat.

4. Keadaan yang menyusul atau tambahan. Dikatakan keadaan yang menyusul atau tambahan apabila perbuatan itu merupakan permufakatan jahat dan terlaksana tanpa adanya pelaporan pada yang berwajib. Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu pula misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP adalah kewajiban untuk melapor pada pihak berwajib jika mengetahui terjadi sesuatu kejahatan. Kalau kejahatan itu betul-betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat Pidana. Dikatakan secara objektif memperberat pidana adalah terletak pada keadaan objektif pembuat delik. Misalnya dalam tindak pidana kekerasan, apabila mengakibatkan luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP.
6. Tidak adanya alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah patut dan benar. Contoh dari alasan pembedah ini adalah regu tembak yang melaksanakan eksekusi pidana mati pada terpidana mati. Dalam hal ini regu tembak tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya karena adanya perintah jabatan yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 51 KUHP. Alasan pemaaf adalah dasar yang menghilangkan unsur kesalahan pada terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum. Contoh alasan pemaaf adalah tidak dapat dipidananya seseorang apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak sehat akal atau tidak waras sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Konsep Diversi oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Binjai serta kendala – kendala apa yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melaksanakan konsep diversi pada tahap anak

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan juga ke lapangan khususnya di Kepolisian Resor Binjai untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum, yaitu primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh langsung dari masyarakat mengenai perilaku atau data empiris yang dalam hal ini melalui penelitian secara langsung kelapangan antara lain dengan mengadakan wawancara terhadap Penyidik Kepolisian Resor Binjai.

Data sekunder penulis peroleh berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepolisian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan data yang dilakukan:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu melakukan penelitian langsung terhadap penyidik kepolisian yang ada di Resor Binjai.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelusuran pustaka dilakukan studi kepustakaan dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kepolisian Resor Binjai yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh oleh Penulis